



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 84 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SEBAGAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	R
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	K

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
5. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi adalah Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut AKPER PEMKAB TRENGGALEK, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
7. Direktur adalah Direktur AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
9. Pelaksana Bidang Akademik adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan akademik pada AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
10. Pelaksana Bidang Kemahasiswaan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan kemahasiswaan pada AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
11. Pelaksana Bidang Administrasi Mahasiswa adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan administrasi akademik dan non akademik pada AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
12. Dosen adalah tenaga fungsional yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu yang memenuhi syarat sebagai tenaga dosen pendidikan tinggi keperawatan, diangkat dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada AKPER PEMKAB TRENGGALEK di Bidang Akademik yang terdiri dari Direktur, Pelaksana Bidang, Wakil Dosen, Unit Perpustakaan dan unsur lain yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk AKPER PEMKAB TRENGGALEK sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 3

- (1) AKPER PEMKAB TRENGGALEK merupakan jenjang pendidikan tinggi yang setara dengan Diploma III sebagai pelaksana teknis operasional Dinas di bidang pendidikan tenaga keperawatan.
- (2) AKPER PEMKAB TRENGGALEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi serta secara fungsional dikoordinasikan oleh Institusi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Pasal 4

AKPER PEMKAB TRENGGALEK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang memiliki jenjang Ahli Madya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, AKPER PEMKAB TRENGGALEK mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pendidikan keperawatan jenjang Ahli Madya;
- b. mengembangkan pendidikan profesional yang ditujukan pada keahlian dibidang keperawatan;
- c. melaksanakan penelitian terapan, pengkajian teknologi, dan masalah-masalah keperawatan sebagai bagian dari pendidikan;
- d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai tugas dan tanggung jawab;
- e. melaksanakan pengendalian akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan;
- f. menyelenggarakan dan mengelola administrasi, urusan rumah tangga, program, dan informasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi AKPER PEMKAB TRENGGALEK terdiri dari:

- a. Direktur;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Bidang Akademik;
 - d. Pelaksana Bidang Administrasi; dan
 - e. Pelaksana Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Bagan susunan organisasi AKPER PEMKAB TRENGGALEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkaji, dan mengendalikan seluruh kegiatan AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis dan operasional pendidikan keperawatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan perencanaan teknis bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - c. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pendidikan keperawatan;
 - d. melakukan pengendalian pelaksanaan pendidikan, penelitian terapan, pengkajian teknologi, dan masalah-masalah keperawatan, serta pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
 - e. melakukan pengendalian pelaksanaan urusan administrasi akademik, administrasi umum, dan administrasi kemahasiswaan;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	*

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan rencana program;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi umum, humas, protokol, dan keputakaan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan AKPER PEMKAB TRENGGALEK;
 - c. membantu pelayanan administrasi kemahasiswaan dan akademik;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Bagian Ketiga
Pelaksana Bidang Akademik
Pasal 9

- (1) Pelaksana Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari fungsional dosen oleh Pejabat yang berwenang atas usul Senat Akademik.

Pasal 10

Pelaksana Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akademik dan operasional pendidikan keperawatan yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan perencanaan dan kegiatan teknis bidang akademik meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan, kurikulum, praktek klinik dan praktika;
- c. melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan akademik;
- d. mengendalikan pelaksanaan pendidikan bidang akademik;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Bagian Keempat
Pelaksana Bidang Administrasi

Pasal 11

- (1) Pelaksana Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Pembantu Direktur Bidang Administrasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari fungsional dosen oleh Pejabat yang berwenang atas usul Senat Akademik.

Pasal 12

Pelaksana Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi akademik dan operasional akademik keperawatan yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan perencanaan dan kegiatan teknis bidang administrasi meliputi pelaksanaan administrasi akademik;
- c. melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan administrasi akademik;
- d. mengendalikan pelaksanaan pendidikan bidang administrasi akademik;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	*

Bagian Kelima
Pelaksana Bidang Kemahasiswaan

Pasal 13

- (1) Pelaksana Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari fungsional dosen oleh Pejabat yang berwenang atas usul Senat Akademik.

Pasal 14

Pelaksana Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemahasiswaan;
- b. melaksanakan administrasi kemahasiswaan, meliputi pembinaan mahasiswa, pelayanan kesejahteraan, hak dan kewajiban mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan, laboratorium, komputer dan asrama atau unit penunjang pendidikan;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian pelaksanaan bidang kemahasiswaan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

BAB V
ESELONISASI
Pasal 15

Eselon jabatan struktural pada AKPER PEMKAB TRENGGALEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pelaksana dalam unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan petunjuk Direktur serta bertanggungjawab pada Direktur dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada lembaga terkait yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugas AKPER PEMKAB TRENGGALEK, Direktur memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksana Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi kepada Direktur serta memberikan pengarahan kepada pelaksana kegiatan yang dikoordinasikan.

Pasal 18

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 14 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 84 TAHUN 2012
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI
 KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TRENGGALEK SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TRENGGALEK



BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	<i>e</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	<i>A</i>